

BANK SULSELBAR RAIH PERINGKAT idA+ DARI PEFINDO DENGAN PROSPEK YANG STABIL



Asbanda

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah menetapkan peringkat idA+ dengan prospek stabil untuk PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat (Bank Sulselbar). Keputusan tersebut juga berlaku untuk surat utang Bank Sulselbar yang masih beredar. Menurut Pefindo, peringkat idA+ yang diberikan kepada Bank Sulselbar didasarkan pada prospek stabil untuk peringkat perusahaan tersebut.

Peringkat ini mencerminkan posisi usaha yang kuat, didukung oleh pasar captive yang kuat, tingkat permodalan yang sangat kuat, dan indikator kualitas aset yang stabil. Namun, peringkat tersebut terbatas oleh sumber pendanaan yang terkonsentrasi dari pemerintah daerah dan institusi, serta persaingan yang semakin ketat di segmen kredit produktif.

Pefindo menegaskan bahwa peringkat dapat ditingkatkan jika Bank Sulselbar mampu secara signifikan meningkatkan posisi bisnis dan struktur pendanaan secara konsisten, sambil memperbaiki kinerja keuangan, terutama dalam indikator kualitas aset dan profitabilitas. Pefindo dalam keterangannya menjelaskan bahwa mereka dapat menurunkan peringkat jika kinerja bisnis dan keuangan Bank Sulselbar mengalami penurunan yang material.

Bank Sulselbar, yang didirikan pada tahun 1961, adalah bank pembangunan daerah yang fokus pada perbankan komersial, dengan layanan utamanya diarahkan kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta aparat sipil negara. Hingga 31 Maret 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 33,0% saham Bank, sementara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memiliki 2,1%. Sementara itu, 0,4% saham dimiliki oleh Koperasi Karyawan Bank Sulselbar, dan sisanya sebesar 64,5% dimiliki oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Sumber berita:

1. <https://www.garttonews.com/ekonomi-bisnis/102912886715/bank-sulselbar-raih-peringkat-ida-dari-pefindo-dengan-prospek-yang-stabil>, Bank Sulselbar Raih Peringkat idA+ dari Pefindo dengan Prospek yang Stabil, 11 Juni 2024;
2. <https://www.detik.com/sulsel/bisnis/d-7385221/prospek-stabil-bank-sulselbar-raih-peringkat-ida-dari-pefindo>, Prospek Stabil, Bank Sulselbar Raih Peringkat idA+ dari Pefindo, 11 Juni 2024;
3. <https://tebaran.com/read/7876/bank-sulselbar-raih-peringkat-ida-dari-pefindo/>, Bank Sulselbar Raih Peringkat idA+ dari Pefindo, 11 Juni 2024;
4. <https://mediaasuransinews.co.id/perbankan/bank-sulselbar-diganjar-peringkat-ida-dengan-prospek-stabil/>, Bank Sulselbar Diganjar Peringkat idA+ dengan Prospek Stabil, 11 Juni 2024;
5. <https://sulsel.herald.id/2024/06/11/pefindo-tetapkan-peringkat-ida-untuk-bank-sulselbar-tunjukkan-kinerja-stabil-dan-kepercayaan-pasar/>, Pefindo Tetapkan Peringkat idA+ untuk Bank Sulselbar: Tunjukan Kinerja Stabil dan Kepercayaan Pasar, 11 Juni 2024;
6. <https://makassar.terkini.id/pefindo-kembali-berikan-peringkat-ida-atas-kinerja-bank-sulselbar-stabil-menjaga-trust-pasar-secara-berkelanjutan/>, Pefindo Kembali Berikan Peringkat idA+ Atas Kinerja Bank Sulselbar Stabil Menjaga Trust Pasar Secara Berkelanjutan, 11 Juni 2024.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
2. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan tersebut, maka Daerah dapat mendirikan BUMD yang ditetapkan dengan Perda.

BUMD terdiri atas:

- a. perusahaan umum Daerah; dan
- b. perusahaan perseroan Daerah.

Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. Sedangkan Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas;

3. Sesuai Pasal 5 Peraturan tersebut, Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah;
4. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan tersebut, Pendirian BUMD bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.